



BADAN POM

LOKA POM

**DI KABUPATEN KEPULAUAN
TANIMBAR**

RENCANA STRATEGIS

2021 - 2024

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR HK.02.02.36B.36B5.12.21.38 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
TAHUN 2021-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2021-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

-2-

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Jl. Ir. Soekarno, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Indonesia

BADAN POM Telp. 0821 9993 2245, e-mail : lokapom.tanimbar20@gmail.com, loka_kepulauananimbar@pom.go.id

-3-

Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2021-2024.

Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
- b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Jl. Ir. Soekarno, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Indonesia

BADAN POM Telp. 0821 9993 2245, e-mail : lokapom.tanimbar20@gmail.com, loka_kepulauantanimbar@pom.go.id

-4-


Kepulauan Tanimbar

- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilakukan:
- Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di SAUMLAKI

pada tanggal 15 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR



STEPANUS SIMON SESA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Om Swastyastu, Salam Sejahtera, Shalom, Namu Buddaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.

Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2021-2024 merupakan rencana empat tahun yang mengacu pada RENSTRA (Rencana Strategis) Badan POM 2021- 2024. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP.

Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan peraturan baru terkait Obat dan Makanan serta peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menuntut Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi BPOM.

Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar disusun untuk mendukung program dan kegiatan Badan POM. Renstra adalah rencana kerja selama lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi suatu organisasi beserta pencapaiannya dalam kurun waktu 2021-2024. Dalam Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2021-2024 telah ditetapkan 8 Sasaran Kegiatan dan 18 Indikator Kinerja Utama serta kerangka pendanaannya. Renstra tersebut merupakan pedoman bagi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Besar harapan kami agar Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2021-2024 yang telah disusun dapat memberikan manfaat bagi pencapaian visi, misi, serta tujuan Badan POM.

Om Santih, Santih, Santih, Om. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Saumiki, 15 Desember 2021



Stepanus Simon Sesa, S

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Dasar Hukum	2
1.1.2. Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	3
1.1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya.....	6
1.1.4. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.....	8
1.2. Potensi dan Isu Permasalahan	12
1.2.1. Isu Internal	12
1.2.2. Isu Eksternal	14
1.2.3. Isu-isu terkait pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024.....	16
BAB II Visi, Misi, Tujuan, Budaya Organisasi dan Sasaran Strategis	18
2.1. Visi BPOM.....	18
2.2. Misi BPOM	19
2.3. Budaya Organisasi	24
2.4. Tujuan	24
2.5. Sasaran Strategis	25
2.5.1. Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.....	25
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan.....	34
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	34
3.1.1. Arah Kebijakan BPOM	34
3.1.2. Strategi BPOM	35
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ...	48
3.3. Kerangka Regulasi	52
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	54
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	59
4.1. Target Kinerja.....	59
4.1.1. Kegiatan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan	60
4.1.2. Kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	61
4.2. Kerangka Pendanaan.....	61
BAB V Penutup.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar	6
Gambar 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Loka POM Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun 2021 ..	7
Gambar 3. Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia dan Gender	8
Gambar 4. Area Pengawasan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	15
Gambar 5. Hasil analisa SWOT Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	17
Gambar 6. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan	20
Gambar 7. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan	21
Gambar 8. Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	26
Gambar 9. Roadmap Strategi BPOM 2020-2024	47
Gambar 10. Rumusan Strategi Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil Pegawai Loka POM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	7
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Loka POM Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun 2020	9
Tabel 3. Sasaran Strategis dan Indikator Level 2 Loka POM di Kab Kepulauan Tanimbar....	26
Tabel 4. Perubahan Kebijakan BPOM.....	34
Tabel 5. Perubahan Strategi BPOM	36
Tabel 6. Matriks Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan dan Strategi BPOM 2020 – 2024	38
Tabel 7. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Loka POM di Kab Kepulauan Tanimbar	59
Tabel 8. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2021-2024...	62

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Agar ke depan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka BPOM perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai human capital, pemberdayaan masyarakat (social capital), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional di bidang kesehatan. Rencana Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundangundangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024. Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk periode 2021-2024.

Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar disusun dengan berpedoman pada Renstra BPOM. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tanggungjawab dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan dan pertumbuhan usaha di bidang Obat dan Makanan yang cukup pesat serta maraknya peredaran obat

dan makanan secara daring membuat Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus memiliki strategi dalam melaksanakan pengawasan dan memastikan keamanan dan mutu obat & makanan yang beredar. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mencakup 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya yang keduanya sebagian besar merupakan daerah kepulauan.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidaklah dapat dilakukan oleh BPOM sendiri, namun ditubuhkan sinergitas dari pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. Untuk itulah Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan dengan melibatkan lintas sektor dan stakeholder terkait.

1.1.1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 11) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 12) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 20) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 21) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
- 22) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 23) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 24) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 25) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 26) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- 28) Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPOM 2020-2024;
- 29) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003).
- 30) Keputusan Kepala BPOM RI No HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

1.1.2. Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama serta dipimpin oleh Kepala UPT.

Sebagai UPT, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya di 2 (dua) kabupaten yang menjadi wilayah cakupan pengawasan. Adapun fungsi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah:

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
9. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dilihat dari fungsi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga Badan POM di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yakni:

- 1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) melalui :
 - a. Perkuatan regulasi,
 - b. Peningkatan dan percepatan registrasi/penilaian,
 - c. Peningkatan inspeksi sarana produksi Pangan dalam rangka pemenuhan standar Good Manufacturing Practices (GMP)

- 2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) mencakup :
 - a. Pengambilan sampel yang beredar di 2 (dua) kabupaten yang menjadi wilayah cakupan pengawasan ;
 - b. Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, termasuk pasar aman dari bahan berbahaya;
- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan melalui:
 - a. Pemberian Informasi, Penyuluhan/Komunikasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan,
 - b. Peningkatan pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS),
 - c. Peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan dan mitra kerja serta
- 4) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.


Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap konsumen terkait obat dan makanan. Di sisi lain, tupoksi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini juga sangat penting dan strategis dalam rangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (NAWA CITA) yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya pada butir 2: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; pada butir 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; pada butir 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya di sektor kesehatan; serta pada butir 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai lembaga pengawas Obat dan Makanan sangat penting untuk diperkuat. Baik dari sisi kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan sarana pendukung lainnya seperti sarana prasarana internal, sistem teknologi informasi dan lain sebagainya dalam rangka mendukung tugas tersebut. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diharapkan dapat menjalankan tugasnya lebih proaktif dan inovatif. Menjalankan solusi-solusi kreatif sesuai dengan situasi terkini dan perkembangan zaman. Perlu diketahui bahwa kondisi geografis Provinsi Maluku, termasuk di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan daerah kepulauan dengan akses transportasi yang masih sangat terbatas sehingga

sangat sulit untuk melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melakukan revitalisasi dan penguatan terhadap kinerjanya dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan, yang beredar di masyarakat. Di sisi lain, tuntutan modernisasi suatu bangsa juga berpengaruh pada pola hidup masyarakatnya. Dengan perkembangan modernisasi tersebut, menjaga pola hidup sehat menjadi semakin sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, terutama unsur pemenuhan standar kesehatan. Oleh karena itu, perlu usaha keras Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memberikan jaminan kepada masyarakat terkait upaya minimalisasi dan pemutusan mata rantai peredaran obat dan makanan yang berisiko bagi kesehatan dan melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mampu melindungi dirinya sendiri.

1.1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.1.3.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dipimpin oleh Kepala Loka yang langsung membawahi kelompok jabatan fungsional. Adapun Struktur Organisasi dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar


1.1.3.2. Sumber Daya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara optimal, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai. Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sampai dengan tahun 2021 adalah 18 orang

dengan rincian 13 Pegawai Negeri Sipil, dan 5 orang tenaga honorer yang dibagi ke dalam beberapa fungsi. Berdasarkan hasil analisis beban kerja pada tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar membutuhkan 62 pegawai dengan orang yang tersebar dari berbagai fungsi dan jabatannya.

Tabel 1. Profil Pegawai Loka POM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021


Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
Profesi	3	17%
S1	10	55%
D3	2	11%
SMA dan ke bawah	3	17%



Gambar 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Loka POM Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun 2021

Dari Tabel 1.1 dan Gambar 1.3 dapat diketahui bahwa sebanyak 10 orang (55%) berpendidikan S1, 3 orang (17%) berpendidikan profesi (apoteker), 2 orang (11%) berpendidikan D3, dan 3 orang lainnya (17%) berpendidikan SMA ke bawah.

Dikelompokkan berdasar usia pegawai, mayoritas pegawai Loka adalah generasi millennial yang memiliki semangat tinggi dalam melaksanakan tugas. Hal ini merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sedangkan berdasar gender, jumlah pegawai pria pada tahun 2021 sebanyak 9 orang (50%) sebanding dengan pegawai wanita sebanyak 9 orang (50%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut :



Gambar 3. Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia dan Gender

Guna menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan beberapa strategi manajemen SDM. Strategi tersebut mencakup penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi

1.1.4. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Balai Koordinator yakni Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, dan pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menjadi satker mandiri dimana proses administrasi dan keuangannya dilakukan pengelolaan secara mandiri dan terpisah dari Balai POM di Ambon selaku Balai Koordinator. Adapun capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Loka POM Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89,10	82	92,03%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	96,67	123,94%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,10	66,67	74,83%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	100	128,21%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	97,37	111,92%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	59,6	108,36%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	100	117,65%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	80	173,91%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55,86	101,56%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	85,18	121,69%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standard	50	51,08	102,16%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	49,64	99,28%

5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50	30	60%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	100%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100%
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	80	85,77	107,21%
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95	100	105,26%

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020, sebagian besar capaian telah sesuai bahkan melebihi target dari masing-masing indikator kinerja, namun terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Berikut pembahasan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Sasaran Kegiatan 1 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dimana pada tahun 2020 capaian dari indikator 2 dan 4 telah melampaui nilai 100%. Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat capaiannya tidak mencapai 100% yakni 92,03 % disebabkan hasil uji sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Acak yang tidak memenuhi syarat dan penandaan label yang tidak memenuhi ketentuan Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, capaiannya juga tidak mencapai 100 % yakni 74,83% disebabkan hasil uji sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Targeted yang tidak memenuhi syarat dan penandaan label yang tidak memenuhi ketentuan

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Sasaran Kegiatan 2 terdiri dari 5 (lima) indikator dimana pada tahun 2020 semua indikator, capaiannya telah melampaui nilai 100%.

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya Efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Sasaran Kegiatan 3 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang nilai capaiannya telah melampaui nilai 100% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, strategi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat agar terus dapat memberikan dampak yang positif dalam memastikan keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Sasaran Kegiatan 4 terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Nilai capaian indikator Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah memenuhi target. Namun untuk Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar belum mencapai 100 % yaitu 99,28% disebabkan Hasil Uji laboratorium untuk Pangan dalam kemasan kaleng dan AMIU yang masih belum memenuhi standar keamanan bebas dari cemaran logam berat.

Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Sasaran Kegiatan 5 terdiri dari 1(satu) indikator yakni Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan dimana nilai capaiannya tidak melampaui target yaitu hanya 60% saja disebabkan belum banyak tindak pelanggaran kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang nilainya besar, selain itu dalam proses kegiatan penyidikan

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih perlu pendampingan dan pengawasan dari Kepolisian dan Kejaksaan.

Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang optimal

Sasaran Kegiatan 6 terdiri dari 3 (tiga) indikator dimana ketiga indikator tersebut capaiannya mencapai 100%.

Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berkinerja optimal

Sasaran Kegiatan 7 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar capaiannya melampaui 100%

Sasaran Kegiatan 8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara akuntabel

Sasaran Kegiatan 8 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran yang nilai capaiannya melebihi 100% yakni 105,26 % .

1.2. Potensi dan Isu Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020- 2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1.2.1. Isu Internal

a. Payung Hukum yang Belum Kuat

Pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang sudah dicabut dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut. Pengawasan pangan olahan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Walaupun secara

kelembagaan Badan POM telah dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, akan tetapi masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum memadai dan belum dapat mendukung pengawasan Obat dan Makanan secara Optimal. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih membutuhkan tambahan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja pada tahun 2023. Dilihat dari analisis beban kerja masih terdapat gap antara pegawai yang tersedia dengan kebutuhan SDM. Persen pemenuhan jumlah pegawai masih 50% dibandingkan dengan analisis beban kerja. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih perlu penambahan SDM sejumlah 42 orang.

c. Kapasitas Pengujian Loka

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan pengujian dengan metode uji cepat (*rapid test kit*) untuk komoditas Pangan yang memenuhi kriteria parameter uji kritis yang ditetapkan. Adapun untuk sampel obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan yang memiliki matriks pengujian kompleks dilakukan pengujian di Balai Koordinator. Akan tetapi, dengan kendala geografis yakni Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan daerah terpencil yang sulit akan akses pengiriman menyebabkan pengiriman sampel ke balai koordinator menjadi tertunda. Diharapkan dalam rentang tahun 2020 – 2024, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah memiliki fasilitas laboratorium sendiri untuk dapat melakukan pengujian mandiri terhadap produk yang disampling.

d. Pengembangan Data Terintegrasi dan Peningkatan Data Dukung Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Era Revolusi Industri 4.0 yang berfokus pada perkembangan teknologi digital saat ini, kita harus adaptif mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat dengan kompetensi SDM yang mumpuni; Sistem basis data dan informasi yang akurat dan terintegrasi untuk memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan; serta kapabilitas dukungan infrastruktur yang andal.

Tantangan di Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat ini banyaknya aplikasi belum terintegrasi, data dasar dan informasinya juga tersebar. Sistem aplikasi dan data yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, belum tersedianya fasilitas yang memadai untuk melakukan pengawasan secara digital. Maka itu perlu dibangunnya sistem pengelolaan data terpusat serta menyediakan infrastruktur IT yang memadai guna menunjang kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang lebih efektif dan efisien.

e. Upaya Penegakan Hukum dan Penindakan atas Pelanggaran Obat dan Makanan

Penyidikan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kegiatan ini dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Kendala yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melakukan upaya penegakan hukum dan penindakan adalah:

1. Kurangnya tenaga PPNS yang terdapat di Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2. Terbatasnya kewenangan PPNS dalam menangani kasus pelanggaran obat dan makanan
3. Dari tahun 2018-2019, kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar cenderung merupakan kasus kecil.

1.2.2. Isu Eksternal

1.2.2.1. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 realisasi indikator Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan belum mencapai target kinerja. Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan perundang-undangan merupakan tantangan yang sangat penting dalam mensinergikan kebijakan kesehatan khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik.

Selain itu, tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah tanggal 28 Mei 2018 sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017, Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan diharapkan dapat dibuat turunan peraturan bupati yang mengatur hal tersebut agar pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bisa lebih optimal.

1.2.2.2. Peredaran Produk Kosmetik Ilegal

Sulitnya akses transportasi ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak menyebabkan amannya produk Obat dan Makanan yang beredar di wilayah ini. Justru, maraknya peredaran kosmetik ilegal, terlebih yang dijual secara online, semakin meningkat tiap tahunnya. Perlu dilakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan penyebaran informasi yang lebih meluas. Pengetahuan masyarakat yang terbatas tentang produk kosmetik yang memenuhi syarat ketentuan termasuk produk legal dan berizin edar agar masyarakat mampu melindungi diri mereka sendiri dari ancaman produk kosmetik yang beresiko terhadap Kesehatan.

1.2.2.3. Kondisi Geografis Wilayah

Secara geografis, lokus pengawasan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan wilayah kepulauan dengan jarak tempuh yang cukup jauh dan waktu tempuh yang lama. Ditambah dengan cuaca yang ekstrim menyebabkan pengawasan di wilayah-wilayah terjauh kurang dapat dilakukan secara optimal. Perlunya perencanaan matang dengan memperhatikan berbagai kondisi diatas, seperti waktu perjalanan dan jenis kendaraan yang digunakan agar memadai untuk melakukan pengawasan.



Gambar 4. Area Pengawasan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

1.2.2.4. Jaringan dan Listrik

Beberapa aplikasi yang dilakukan dalam pengawasan obat dan makanan hanya dapat diakses pada wilayah yang memiliki jaringan internet yang cukup. Masih banyaknya daerah tanpa akses jaringan dan listrik yang memadai menjadi hambatan tersendiri dalam melakukan proses pengawasan. Tersedianya sumber data offline yang dapat diakses di wilayah tanpa jaringan internet merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini.

1.2.3. Isu-isu terkait pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024

Dari penjabaran isu internal dan eksternal diatas, dapat diidentifikasi beberapa potensi permasalahan yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kedepan, yaitu:

1. Banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi BPOM dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.
2. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi BPOM untuk melakukan pengawasan post-market termasuk farmakovigilans.
3. Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
4. Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Bergamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi BPOM dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet.
5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara bussiness as usual namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
6. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

1.2.4. Hasil Analisis SWOT

Dalam menentukan strategi organisasi, perlu dilakukan pemetaan dan analisis terhadap bidang yang dianggap mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap kinerja organisasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu bidang Pelayanan, Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana serta kelembagaan. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi.



Gambar 5. Hasil analisa SWOT Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengantugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1. Visi BPOM

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 dimana Visi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengikuti Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek sebagai berikut:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu **Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**

2.2. Misi BPOM

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2020-2024 dijabarkan Misi BPOM yang juga menjadi Misi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai berikut:


1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex spesialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada outcome dan impact;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. **Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu 75 pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai dan Loka di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.



Gambar 6. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah (termasuk lintas sektor), pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Namun

demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 7. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari 89 lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sector tersebut. Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya:

- (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.
- (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang

rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.\

- (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
- (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen. Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri 90 menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga 79 harus mampu bersaing. Kemajuan industry Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- A. Standardisasi Obat dan Makanan Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.
- B. Registrasi Obat dan Makanan Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
- C. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.
- D. Pengujian Secara Laboratorium Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.
- E. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Budaya Organisasi Badan POM yang diikuti oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yakni **PIKKIR**, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profesional : Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas : Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas : Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim : Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif : Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif : Antisipatif dan responsif / cepat tanggap dalam mengatasi masalah.

2.4. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. \


4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

2.5. Sasaran Strategis

2.5.1. Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar disusun berdasarkan Visi dan Misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020- 2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada Gambar 2.3



Gambar 8. Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Tabel 3. Sasaran Strategis dan Indikator Level 2 Loka POM di Kab Kepulauan Tanimbar

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	
STAKEHOLDER	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
INTERNAL	Meningkatnya efektivitas	IKSK 2.1	Persentase keputusan / rekomendasi

PROCESS	pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar		hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		IKSK 2.2	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		IKSK 2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		IKSK 2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketenruan
		IKSK 2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		IKSK 2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT
	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	IKSK 3	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	IKSK 4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		IKSK 4.2	Persentasi sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	IKSK 5	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
LEARNING AND GROWTH	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang optimal	IKSK 6.4	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berkinerja optimal	IKSK 7.1	Indeks professional ASN Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
	Menguatnya laboratorium,	IKSK 8	Indeks pengelolaan data dan informasi

	pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan		Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang optimal**
	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara akuntabel	IKSK 9.2	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

1. **Stakeholder Perspective:**

Sasaran Strategis-1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Kedua**, penilaian (pre - market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Ketiga**, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. **Keempat**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan

disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre - market dan post - market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK):

- 1) Persentase obat yang memenuhi syarat dengan target 2024 sebesar 92,3**
- 2) Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan target 2024 sebesar 97**
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 2024 sebesar 85,5**
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 2024 sebesar 98**

2. Internal Process Perspective

a. Sasaran Strategis ke-2 : Meningkatkan efektivitas Pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan Obat dan Makanan, BPOM dituntut untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai pelaksana teknis BPOM di Provinsi Maluku yang mengawasi 2 (dua) kabupaten memiliki tugas dalam memastikan mutu dan keamanan Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat, salah satunya dengan melakukan pengawasan produk di sarana produksi maupun distribusi. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 92 pada akhir 2024.**
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 75 pada akhir 2024.**
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100 pada akhir 2024.**
- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 85 pada akhir 2024**
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 68 pada akhir 2024**

6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT, dengan target 85 pada akhir 2024

b. Sasaran Strategis Ke-3: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Selain melakukan pengawasan mutu dan keamanan Obat dan Makanan, BPOM juga senantiasa melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas. Terdapat beberapa komunitas di masyarakat yang menjadi target utama dalam pelaksanaan KIE, yang diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan BPOM, sehingga sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat mengenai mutu dan keamanan obat dan makanan semakin meningkat. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

1) Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan target 93,2 pada akhir tahun 2024

c. Sasaran Strategis Ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Dalam pengawasan mutu dan keamanan obat dan makanan, pengawasan sudah dilakukan mulai dari label produk melalui evaluasi penandaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, serta persyaratan label yang lain. Selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium untuk memastikan mutu dan keamanan produk yang beredar. Pengujian dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling, serta harus sesuai dengan timeline pengujian yang tercantum dalam SOP / pedoman. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan adalah :

1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50 pada akhir tahun 2024

2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50 pada akhir tahun 2024

d. Sasaran Strategis ke-5 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah masing-masing Unit pelaksana teknis termasuk Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Untuk mencapai sasaran strategis ini, Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan adalah :

- 1) **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 90 pada akhir tahun 2024**

3. Learning and Growth Perspective

a. Sasaran Strategis Ke-6 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM.

Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain:

- a. dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis,
- b. penguatan organisasi, dan
- c. dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi.

Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan

efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1) Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan target 83,9 pada akhir tahun 2024

b. Sasaran Strategis ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berkinerja optimal

Sebagai penggerak utama organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari:

1. penyusunan dan penetapan kebutuhan,
2. pengadaan,
3. pola karir, pangkat, dan jabatan,
4. pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin,
5. promosi-mutasi,
6. penghargaan, penggajian, dan tunjangan,
7. perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan
8. pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

1) Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan target sebesar 86,1 di tahun 2024

c. Sasaran Strategis ke-8: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang

memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan databasenya belum diperbaharui dengan memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

1) Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang optimal dengan target skala 3 di tahun 2024

d. Sasaran Strategis ke-9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

1) Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan target 93 pada tahun 2024.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

3.1.1. Arah Kebijakan BPOM

Dalam hal arah kebijakan BPOM, dengan memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis terkini, maka dilakukan beberapa perubahan pada Arah Kebijakan BPOM, berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2020 tentang Review Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- a. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha namun juga terhadap **lembaga riset**.
- b. Mengakomodir adanya kebijakan pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), BPOM harus lebih selektif dalam memilah pelaku usaha yang perlu dibina atau pelaku usaha yang merupakan sindikat kejahatan yang memiliki niat jahat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan. Untuk itu, perlu perubahan paradigma bidang penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (ultimum remedium) dan tepat menyasar pada pelaku yang memiliki niat jahat. Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan menjadi “Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan**”.
- c. Perubahan tata urut Arah Kebijakan BPOM sesuai arahan Kepala BPOM dalam RDP RKA-K/L Pagu Indikatif BPOM Tahun Anggaran 2022.

Secara rinci, perubahan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Perubahan Kebijakan BPOM

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam

dalam pengawasan Obat dan Makanan.	pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

3.1.2. Strategi BPOM

Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi BPOM, antara lain:

- a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
- b. Melakukan *re-grouping* strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urutan strategi BPOM sesuai dengan perubahan tata urutan Arah Kebijakan BPOM.

Secara rinci, perubahan Strategi BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Perubahan Strategi BPOM

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran	2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.	3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.	4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.	6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber , intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.	7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
	9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 6. Matriks Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan dan Strategi BPOM 2020 – 2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat	1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor 2. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan		
		3. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan kerja sama BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif		
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi	1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN BPOM 2. Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit. 2. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan

	informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.			pengawasan Obat dan Makanan.	Makanan.
		2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks SPBE BPOM 2. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar kemampuan pengujian 3. Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan		
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

bangsa		2. Meningkatnya fasilitasi pengembangan obat dan makanan	1. Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar 2. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan		
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan 2. Persentase Obat yang memenuhi syarat 3. Persentase makanan yang memenuhi syarat	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan				
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan				

		pengawasan Obat dan Makanan			
		4. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan	1. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran
		2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan	Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan		
		3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	1. Indeks RB BPOM 2. Nilai AKIP BPOM		
		4. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM 2. Nilai Kinerja Anggaran BPOM		

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait aeObat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

- a. Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- b. Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan BPOM mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan.
- c. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BPOM, hal ini mengingat adanya keterbatasan (constraint) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BPOM harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

- a. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.
- b. Mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.
- c. BPOM mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

4. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Standardisasi Obat dan Makanan, termasuk penyusunan regulasi sebagai upaya preventif pengawasan dan mendorong penciptaan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.\
- b. Registrasi Obat dan Makanan;
- c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- d. Pengujian Secara Laboratorium;
- e. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan oleh unit pusat yang memiliki fungsi regulator dan steering, dan dilaksanakan oleh UPT (Balai dan Loka), untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di setiap wilayah. Hal ini ditujukan agar BPOM dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi ini merupakan upaya BPOM dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

- a. Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu.
- b. Meningkatkan dan memanfaatkan networking yang kuat dengan lembaga pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- c. Tindaklanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- b. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
- c. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BPOM dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BPOM harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan online yang semakin meningkat menuntut BPOM harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan

ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

- a. Peningkatan kualitas government process salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.
- b. Dukungan analisis/kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik.
- c. Pengujian yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).
- d. Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal database pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum up to date. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BPOM, hal ini sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses BPOM secara keseluruhan (continuous improvement).
- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima



Gambar 9. Roadmap Strategi BPOM 2020-2024

Agar pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

- Tahun 2020 :

Peningkatan integrasi pengawasan premarket-postmarket termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemeruhan *people, process, infrastructure*), serta pembenahan *database* pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.

- Tahun 2021 :

Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai

- Tahun 2022 :

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

- Tahun 2023 :

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha OM dengan menekankan riset dan inovasi.

- Tahun 2024 :

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standarisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

Program Dukungan Manajemen

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan database pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar


Badan POM menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengacu kepada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BPOM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan dituntut mampu meningkatkan peran semaksimal mungkin

untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:



Gambar 10. Rumusan Strategi Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

- 1) Pengembangan SDM yang Profesional, berintegritas tinggi, kredibel, mau bekerja sama, inovatif dan responsif untuk menjaga Kepercayaan Publik SDM sebagai salah satu sumber daya yang menjadi motor penggerak organisasi harus terus diperhatikan khususnya dalam hal pengembangan kompetensi dan kinerjanya, manajemen SDM perlu terus dibenahi. Demikian pula dengan sarana dan prasarana yang penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, perlu diperhatikan. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, hal ini mengingat adanya keterbatasan (constraint) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus mampu menggunakan anggaran yang disediakan untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Budaya kerja BPOM PIKKIR perlu terus ditanamkan dan dibiasakan dalam aktivitas rutin setiap pegawai di lingkup Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Peningkatan kapasitas kelembagaan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar perlu juga ditingkatkan mengingat cakupan wilayah pengawasan yang sangat kompleks sehingga dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan. 1. Pengembangan SDM yang Profesional, berintegritas tinggi, kredibel, mau bekerja sama, inovatif dan responsif untuk menjaga Kepercayaan Publik.
- 2) Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait agar tercipta komitmen dan sinergitas pengawasan full spectrum Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). BPOM dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan sangat terkait dengan lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar membangun kerjasama lintas sektor baik di tingkat kota/kabupaten dan provinsi. Memanfaatkan networking yang kuat dengan Lembaga-Lembaga pusat/daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di wilayah Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Optimalisasi penggunaan fasilitas dan kemajuan teknologi untuk mengatasi permasalahan wilayah geografis Maluku yang susah dijangkau untuk pemerataan

pengawasan Kondisi geografis Provinsi Maluku yang merupakan daerah seribu pulau dengan luas lautnya mencapai 90%, merupakan tantangan tersendiri karena masih banyak daerah yang belum terjangkau pengawasan karena sulitnya transportasi ke daerah tersebut yang juga berbatasan dengan luar negeri. Dengan kondisi geografis demikian, maka masuknya produk Obat dan Makanan ilegal/tidak memenuhi ketentuan sangat bebas, sehingga pada hampir seluruh pasar-pasar tradisional di kabupaten/kota di provinsi Maluku masih ditemukan beredarnya Kosmetik ilegal/TIE. Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat yang ada di Maluku. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah memanfaatkan berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Youtube untuk semakin dekat dengan masyarakat. Selain itu kemajuan fasilitas dan teknologi komunikasi masa kini, semakin mempermudah pelaksanaan pengawasan serta penyelidikan intelijen oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- 4) Optimalisasi kemajuan teknologi untuk pelayanan publik Semakin pesatnya kemajuan teknologi memberi dampak yang positif terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemanfaatan sosial media merupakan strategi yang tepat dilaksanakan, terutama untuk menjaring pengguna generasi milenial untuk memberi informasi yang tepat dan tidak menyesatkan. Selain itu, semakin mudahnya akses informasi oleh masyarakat sangat dirasakan manfaatnya dalam proses pengajuan sertifikasi dari para pelaku usaha. Dimana informasi terkait prosedur dan proses pengajuan dapat dilakukan secara online.
- 5) Optimalisasi pendampingan pada UMKM dalam meningkatkan daya saing produk Provinsi Maluku merupakan sentra produksi minyak kayu putih di Indonesia, yang berpotensi untuk meningkatkan daya saing produk lokal pada taraf nasional maupun internasional. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selalu berupaya melakukan pendampingan pada produsen minyak kayu putih, untuk memperbaiki kualitas produk dengan menjamin penerapan CPOTB pada sarana produksinya. Di samping itu, berbagai jenis produk makanan lokal juga menjadi target Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mendorong UMKM yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendapatkan izin edar MD. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berusaha menjaring serta melakukan pendampingan yang intens terhadap UMKM tersebut, dalam upaya perbaikan sarana produksi, penerapan CPPOB dan CPOTB, serta memastikan mutu dan keamanan produk, sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

6) Modifikasi sistem pengawasan obat dan makanan dalam memasuki masa New Normal Terjadinya pandemic Covid-19 di Indonesia, mengubah tata kehidupan manusia, yang membutuhkan banyak penyesuaian. Dalam menghadapi era new normal seperti saat ini, diperlukan modifikasi sistem pengawasan obat dan makanan, untuk tetap menjamin mutu dan keamanan obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sistem pengawasan mulai beralih dari sistem konvensional menjadi sistem virtual. Hal ini juga diterapkan pada pelaksanaan pengawasan di Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan pemanfaatan aplikasi meeting online dalam hal pemeriksaan sarana dan pelaksanaan sampling serta KIE kepada masyarakat dan stakeholder.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, dibutuhkan regulasi/perundangundangan yang memadai. Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang bersifat multisector dan membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Saat ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten setempat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diantaranya mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Untuk itu BPOM menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang kemudian menjadi pedoman bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan kebijakan daerah yang akan disusunnya. Untuk mengakomodir permasalahan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah, salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala BPOM. Berikut adalah regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.
Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:
 - 1) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
 - 2) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - 3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
4. Peraturan pelaksanaan terkait Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan.
5. MoU dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM

Penjabaran kerangka regulasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2021-2024 sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020-2024.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas strategis pemerintah dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, utamanya dari sisi kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif pada akhirnya akan mampu mendorong daya saing nasional, baik langsung pada produk yang diawasi, dan secara tidak langsung adalah dengan meningkatnya kualitas obat dan makanan maka akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan manusia Indonesia. Di sisi lain, upaya pengawasan Obat dan Makanan terkait dengan ketahanan bangsa yaitu upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi; dan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel pemerintahan yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi:

- 1) Sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;
- 2) Ekstrak bahan alam;
- 3) Suplemen kesehatan;
- 4) Pangan olahan; dan
- 5) Bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan Kepala BPOM untuk:

- a. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Menyusun pedoman peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan

- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Mempertimbangkan tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang multisektor dan multilevel pemerintahan serta melaksanakan Instruksi Presiden secara optimal, diperlukan penguatan kelembagaan. Untuk memperkuat peran dan fungsi seluruh Unit Pelaksana Teknis Badan POM, termasuk Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melaksanakan mandat Renstra 2020-2024, maka dilakukan beberapa inisiatif penataan kelembagaan, baik penataan dalam lingkup intraorganisasi Badan POM (organisasi induk) maupun penataan yang bersifat interorganisasi.

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020-2024 mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tatalaksana, dan sumberdaya manusia.

1. Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, dibutuhkan penataan dan penguatan Unit Pelaksana Teknis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai salah satu UPT BPOM. Penguatan kelembagaan tersebut termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penataan dan penguatan UPT BPOM dilakukan melalui penyusunan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi, klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT di lingkungan BPOM, termasuk pembentukan UPT BPOM di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan organisasi.

Sampai tahun 2024 ditargetkan akan dapat dibentuk 100 UPT (balai dan loka), di mana dengan perhitungan bahwa 1 UPT dapat mencakup perlindungan kepada 5 kabupaten/kota. Asumsi jumlah kabupaten/kota masih berkisar di angka 514 kabupaten/kota. Penentuan klasifikasi UPT BPOM berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT BPOM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi UPT BPOM juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh UPT BPOM.

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi

hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas Administrator (jabatan struktural Eselon III) dan Pengawas (jabatan struktural Eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Pengalihan pejabat administrator dan pengawas menjadi pejabat fungsional disesuaikan dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

Berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi serta tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi, maka Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar membutuhkan struktur organisasi yang sama dengan Balai Besar dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan.

2. Tatalaksana/Bisnis Proses

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih. Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal: a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik. b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e- Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

3. Sumber daya Manusia

Pada Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang

Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan pengetahuan, sikap perilaku dan *skill* sumber daya manusia (SDM) di bidang pengawasan obat dan makanan. Pengelolaan SDM harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan jaman dan bersifat terobosan sehingga tercipta SDM yang kompeten dan berdaya saing demi pengawasan Obat dan Makanan ke depan yang semakin efektif dan efisien.

Hal ini sejalan dengan strategi BPOM dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sampai tahun 2021 sejumlah 18 orang. Selain dari sisi jumlah SDM yang telah ditambah, perlu dilakukan pengembangan SDM melalui strategi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar yaitu kuantitas maupun kualitasnya.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Manajemen SDM aparatur yang didasarkan pada sistem merit yaitu kebijakan dan pengelolaan SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara wajar dan adil dengan tanpa diskriminatif. Tujuannya antara lain adalah untuk mendapatkan SDM yang profesional dan berintegritas serta menempatkan mereka pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya, mempertahankan SDM melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak, mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM sesuai minat dan bakatnya serta kebutuhan organisasi, melindungi karier SDM dari intervensi politik dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit.

Pengembangan kompetensi ASN di Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama sebagai berikut :

- a. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan *coaching*, *mentoring* dan *counseling* (CMC) oleh atasan langsung pegawai maupun dilakukan oleh coach, mentor atau konselor profesional yang ditunjuk.
- b. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan, magang, *on the job training* (OJT), bimbingan teknis, workshop, seminar, serta melalui pemanfaatan

teknologi, antara lain dengan fasilitas *e-learning*, *teleconference* maupun pemanfaatan teknologi lainnya.

- c. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan lanjutan program pendidikan setingkat Sarjana (S1) dan Magister (S2) di Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan lanjutan dilaksanakan melalui pemberian tugas belajar atau izin belajar.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi BPOM, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menetapkan sasaran strategis dan IKU di mana terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama yang dilengkapi dengan target kinerja. Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2021- 2024 tergambar dalam tabel 7.

Tabel 7. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Loka POM di Kab Kepulauan Tanimbar

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	83.6	86.6	90	92.3
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	95	96	96.5	97
		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	83.6	84.5	85	85.5
		Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	95	96	97	98
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	89	90	91	92
		Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	70	71	73	75
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	73	77	81	85
		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	63	66	68
		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	-	80	82	85
3	Meningkatnya Efektivitas	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan	90.5	91.4	92.3	93.2

	Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Makanan				
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50	50	50	50
		Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50	50	50	50
5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	80	83	87	90
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang Optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	100	100	100	100
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	78.9	80.6	82.2	83.9
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	85.8	85.9	86	86.1
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang optimal	-	2.25	2.5	3
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	90.0	90.6	91.8	93.0

Tabel 7 berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2021-2024. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

4.1.1. Kegiatan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di

Kabupaten Kepulauan Tanimbar mencakup pengawasan post market. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor serta melakukan pencegahan kejahatan, intelijen dan penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM. Kegiatan yang dilakukan dalam mencapai 9 sasaran strategis dan pencapaian target kinerja, maka Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan
2. Pemeriksaan sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan
3. Memberikan dukungan investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan
4. Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice
5. Melakukan penyidikan di bidang Obat dan Makanan
6. Melaksanakan sampling dan pengujian Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan
7. Melaksanakan sampling dan pengujian Makanan.
8. Melakukan penguatan kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan
9. Melakukan sertifikasi dan layanan publik
10. Melakukan peningkatan pengolahan data terkait Pengawasan Obat dan Makanan
11. Melakukan KIE Obat dan Makanan

4.1.2. Kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kegiatan yang mendukung program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terdiri dari 3 output kegiatan yaitu:

1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
2. Layanan Dukungan Manajemen Satker
3. Layanan Perkantoran

4.2. Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2020-2024 adalah seperti pada Tabel 8:

Tabel 8. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2021-2024

Program/Kegiatan		Alokasi (Rupiah)			
		2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan					
	Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.738.016.000	11.040.708.000	6.660.023.000	22.859.526.000
Program Dukungan Manajemen					
	Kegiatan Pengelolaan Saranan dan Prasarana BPOM	2.138.779.000	1.964.089.000	2.089.977.000	3.140.474.000

**BAB V
PENUTUP**

Rencana strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Maluku dengan wilayah kerja 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2021-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang menjadi pedoman penyusunan perencanaan selama empat (4) tahun. Rencana strategis tahun 2021-2024 harus dijadikan sebagai acuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan semua bidang kerja dapat melaksanakan dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diharapkan dapat berkontribusi terhadap capaian Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini dimungkinkan karena setiap target yang ditetapkan mengacu pada target capaian Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian hasil pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2021-2024 dapat memberikan kontribusi terhadap visi Badan Pengawas Obat dan Makanan 2020-2024, yaitu "Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2021-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	TARGET				ALOKASI ANGGARAN (dalam ribuan rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar						3.876.795	13.004.797	8.750.000	26.000.000		
	SS1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar									
	1.1.	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat		83.6	86.6	90	92.3				
	1.2.	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat		95	96	96.5	97				
	1.3.	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan		83.6	84.5	85	85.5				
	1.4.	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan		95	96	97	98				
	SS2.	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar									
	2.1.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan		89	90	91	92				
	2.2.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan		70	71	73	75				
	2.3.	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu		100	100	100	100				
	2.4.	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan		73	77	81	85				
		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan		60	63	66	68				

		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik		-	80	82	85					
	SS3.	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar										
	3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan		90.5	91.4	92.3	93.2					
	SS4.	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar										
	4.1	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar		50	50	50	50					
	4.2	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar		50	50	50	50					
	SS5.	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar										
	5.1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan		80	83	87	90					
	SS6.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang Optimal										
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar		100	100	100	100					
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar		78.9	80.6	82.2	83.9					
	SS7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang Berkinerja Optimal										
		Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar		85.8	85.9	86	86.1					
	SS8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan										
	8.1.	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang		-	2.25	2.5	3					

		optimal										
	SS9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Secara Akuntabel										
	9.1.	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar		90.0	90.6	91.8	93.0					

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1.	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan Badan POM mengenai :</p> <p>b. Penggolongan, terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/Kategori Pangan Olahan <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan <p>c. Pembuatan / Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan / Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan / Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan / Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan / Produksi Kosmetik 5. Pembuatan / Produksi Pangan Olahan <p>d. Informasi Produk</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2021-2024</p>

<ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2. Informasi Produk Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk Pangan Olahan e. Peredaran <ul style="list-style-type: none"> 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Obat dan Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Obat dan Kosmetik 5. Peredaran Obat dan Pangan Olahan f. Surveilan dan Farmakovigilans <ul style="list-style-type: none"> 1. Surveilan dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilan dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilan dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4. Surveilan dan Farmakovigilans Kosmetik 5. Surveilan dan Farmakovigilans Pangan Olahan g. Impor dan ekspor <ul style="list-style-type: none"> 1. Impor dan ekspor Obat dan Bahan Obat 2. Impor dan ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Impor dan ekspor Suplemen Kesehatan 4. Impor dan ekspor Kosmetik 5. Impor dan ekspor Pangan Olahan h. Promosi dan Iklan 				
---	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan i. Sampling dan Pengujian <ul style="list-style-type: none"> 1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 2. Sampling dan pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan pengujian Suplemen Kesehatan 4. Sampling dan pengujian Kosmetik 5. Sampling dan pengujian Pangan Olahan j. Penarikan <ul style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan k. Pemusnahan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal uji klinik) 				
---	--	--	--	--

	<p>m. Peran serta masyarakat</p> <p>n. Tenaga Pengawas</p>				
2	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Badan POM mengenai :</p> <p>a. Penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope);</p> <p>b. Cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>c. Tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>d. Cara distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>e. Pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring;</p> <p>f. Tata cara farmakovigilans;</p> <p>g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi;</p> <p>h. Pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus;</p> <p>i. Promosi dan iklan Sediaan Farmasi;</p> <p>j. Pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi;</p> <p>k. Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi;</p> <p>l. Tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran;</p> <p>m. Tata cara pemusnahan dan pelaporan;</p> <p>n. Tindakan pengamanan setempat;</p> <p>o. Tenaga pengawas Sediaan Farmasi;</p> <p>p. Kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;</p> <p>q. Ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi;</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2021 - 2024</p>

	r. Ketentuan mengenai obat herbal berstandar dan fitofarmaka.				
3	Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan Badan POM mengenai : a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemar Pangan Olahan c. Bahan Tambahan Pangan d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik e. Iradiasi Pangan f. Zat Kontak Pangan g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan h. Bahan Penolong i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi j. Tata Cara Pemberian Izin Edar pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan k. Penerbitan Sertifikat produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga l. Kriteria pelanggaran dalam Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan m. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputian III dan Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Hukum dan HAM	2021-2024
4	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Badan POM mengenai :	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru	Unit Teknis terkait pada Kedeputian III dan Biro	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian,	2021-2024

	<p>a. tata cara pemberian persetujuan Iklan</p> <p>b. kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan</p> <p>c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan</p>	<p>sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan</p>	<p>Hukum dan Organisasi</p>	<p>Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Hukum dan HAM</p>	
5	<p>MoU dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM</p>	<p>Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu</p>	<p>Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar</p>	<p>Pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya</p>	<p>2021-2024</p>